

---

## PERIZINAN DAN SUMPAH PROFESI HUKUM (Perspektif Hukum Pidana dan Islam terhadap Advokat)

Oleh:

**Kuswardani<sup>a\*</sup>, Widhia Kusuma Wardani<sup>b</sup>**

<sup>a</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Surakarta

<sup>b</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada  
email : kuswardani@ums.ac.id

### *Abstrak*

Makalah ini mengkaji sumpah dan perizinan bagi advokat dengan menggunakan pendekatan konseptual (hukum pidana nasional dan pidana Islam). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengangkatan advokat diawali dengan sumpah, yang mana dalam sumpah itu mengizinkan dia memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut hukum pidana, advokat yang tidak mempunyai izin, ia tidak bisa memberikan jasa hukum, karena ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Apabila ia tetap memberikan jasa hukum, maka ia dikatakan melakukan perbuatan tanpa kewenangan, perbuatan ini termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dapat dikenai sanksi pidana. Hukum pidana Islam /Jinayah tidak mengatur sanksi pidana di bidang perizinan, namun ulil amri bertugas untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dan dalam hukum pidana Islam pemimpin (pemerintah) memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman ta'zir terhadap perbuatan – perbuatan yang melanggar hak – hak individu, namun tidak boleh bertentangan dengan syari'ah.

*Kata Kunci : sumpah, advokat, perizinan*

### *Abstract*

*This paper studies oath and permissions for advocate with conceptual approach (criminal law and Islamic criminal law). The result of the study shows that the appointment of an advocate begins with an oath, in which this is a legislation for advocate to run his duties for everyone in need. Based on the criminal law, lawyer without his licence can not impose his duties, because he/she does not has authority to do that. If he/she continuesly does legal services, so he/she considered against law with an criminal sanction consequences.. Islamic criminal law / Jinayah does not regulate criminal sanction in the permission*

*areas, however, ulil amri ( the government) has a duty to invite the good and prevent the crime (amar ma'ruf nahi munkar) for the benefit of the people. And Islamic law criminal, the government possess authority to regulate ta'zir sanction against acts violate individual rights, but the regulation should not be contradictive with shariah.*

**Keyword :** *Oath, Advocate, permission*

## **A. Pendahuluan**

Profesi berbeda dengan pekerjaan dan bukanlah bisnis, karena dalam profesi itu diperlukan suatu keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan secara formal, tidak diorientasikan untuk memperoleh keuntungan, mekipun dalam profesi diperbolehkan untuk menentukan dan menerima honorarium. Demikian juga profesi hukum, yang disebut sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), maksudnya mereka menjalankan tugas / kewajiban menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat (para pihak dan masyarakat secara luas), dan mereka mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas/ kewajiban dan wewenangnya. Selain itu bahwa mereka selalu mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya, dan mengabdikan pada tuntutan luhur profesi, maksudnya selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan kebenaran.

Profesi hukum dalam perspektif penstudi hukum masuk dalam kategori penstudi hukum internal sistem hukum bagian pengembangan hukum praktis, <sup>1)</sup> maksudnya dalam mengkaji hukum sebagai ilmu tanpa menggunakan perspektif ilmu sosial yang lain (seperti sosiologi, antropologi, sejarah dan sebagainya). Selain itu dalam mengkaji hukum<sup>2)</sup> diarahkan untuk menggerakkan bekerjanya hukum di lapangan, maka dalam menggerakkan itu mereka berpegang erat pada sistem hukum positif. Ruang lingkup profesi hukum itu tidak hanya terbatas pada mereka yang berada dalam lingkup peradilan (seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat, ini biasa disebut dengan *catur wangsa penegak*

---

1 Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung : Refika Aditama, halaman 121 dst.

2 Penggunaan akal budi sebagaimana yang disebutkan oleh Sidharta, *Ibid*, oleh penulis disebut dengan istilah mengkaji.

*hukum*) namun meliputi pula pembentuk undang – undang<sup>3</sup> juga notaris. Mereka semua ini bekerja untuk menegakkan hukum sehingga lazim disebut sebagai fungsionaris hukum.

Sehubungan hal di atas maka profesi hukum itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan profesi yang lain, para pakar memberikan karekteristik secara umum (1) Landasan intelektual, profesi harus menguasai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan (tinggi) dan/atau pelatihan – pelatihan yang tidak pernah berhenti. (2) Standar kualifikasi, profesi harus memenuhi minimal standar baku atau standart prosedur operasional yang telah ditentukan dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya. (3) Pengabdian kepada masyarakat, bahwa profesi harus mendahulukan pelayanan kepentingan klien yang motivasi utamanya bukan untuk memperoleh sumber penghidupan (nafkah) dari profesinya itu, dan tetap hormat pada hak – hak orang lain. Dalam Islam ada tuntunan bahwa orang dalam berperilaku termasuk menjalankan pekerjaan harus selalu didasari ibadah kepada Allah. (4) penghargaan dari masyarakat, adanya sikap masyarakat untuk selalu hormat kepada mereka, dimana ukuran hormat tidak dari materi saja melainkan dari aspek batiniah, ini berkelindan dengan profesionalisme mereka dalam memberikan pelayanan, yang selalu berpegang teguh (*istiqamah*) pada standar kualifikasi. (5) Organisasi profesi, merupakan tempat para profesi untuk mengembangkan profesionalismenya, dan lembaga ini memainkan peran dalam pencitraan profesi hukum dalam arti yang positif. (6) Kode etik profesi, prinsip – prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis, yang berfungsi sebagai panduan berperilaku bagi para anggota. Kode etik profesi ini merupakan kaidah moral positif, karena ini merupakan kaidah perilaku yang dipositifkan maksudnya disusun bisa atas dasar kesepakatan para anggota profesi (seperti kode etik notaris, kode etik advokat), namun

---

3 Tahap-tahap penegakan hukum meliputi tahap formulasi (perumusan aturan hukum), tahap aplikasi (penerapan hukum dalam suatu masalah / kasus) dan tahap eksekusi (pelaksanaan hukum dalam situasi konkrit). Lihat Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta : Genta Publishing, halaman 24 – 30.

bisa juga disusun kemudian diberi bentuk sebagai sebuah aturan hukum atau dipoitifkan (seperti kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik kepolisian).

Namun demikian, diantara karakteristik yang diakui secara umum itu masih belum lengkap, karena disebut sebagai profesi (termasuk profesi hukum) menurut Daryl Koehn<sup>4</sup> ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai seorang profesi atau kaum professional, yang syarat tersebut juga merupakan ciri bagi profesi, yaitu (1) mendapatkan izin negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu dan (2) secara public dimuka umum mengucapkan sumpah atau janji untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan yang berakibat pada tanggungjawab dan tugas khusus. Dua syarat ini yang juga sekaligus ciri bagi profesi (hukum) dan merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa izin dari negara profesi itu belum bisa menyandang gelar sebagai seorang profesi hukum (advokat, notaris atau yang lain), hanya izin dari negara ini untuk profesi hukum seperti jaksa, hakim dan polisi dalam bentuk surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai salah satu dari itu, namun untuk advokat dan notaris yang dikenal dengan surat izin praktik (SIP). Mereka baik yang diangkat dengan SK maupun dengan SIP pada saat pengangkatan mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Oleh karena dua hal ini yaitu izin dan sumpah atau janji public, memiliki akibat hukum bagi mereka yang tidak melaksanakan sesuai dengan nilai – nilai yang ada di dalamnya, sehingga dua hal ini sangat penting, maka dalam makalah ini akan mencoba mengkaji peran dan akibat dari perizinan dan sumpah/ janji public bagi advokat dari sudut pandang hukum pidana dan Islam.

Metode pendekatan yang digunakan dalam pengkajian makalah ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach<sup>5</sup>), karena kajian dalam makalah ini tidak dimulai dari aturan hukum sebagai dasar pijakan analisis, melainkan

---

4 Daryl Koehn, 2004, *Landasan Etika Profesi*, penerjemah Agus M. Hardjana, Yogyakarta : Kanisius, halaman 74 – 76.

5 Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, halaman 177.

utamanya beranjak dari pendapat/ pandangan para ahli hukum/ ajaran-ajaran hukum khususnya dari para ahli hukum pidana. Peraturan hukum hanya sebagai bahan pelengkap untuk memberikan ilustrasi dalam deskripsi, namun untuk kajian ke-Islam-an pijakan awal pada sumber utama hukum Islam Al Quran dan Hadis dan penafsiran para ahli hukum Islam yang terkait dengan masalah yang dikaji.

## **B. Izin dan Sumpah Advokat dalam Perspektif Hukum Pidana**

Hukum menurut Bruggink<sup>6</sup>) disamping sebagai kaidah perilaku ia juga sebagai meta kaidah. Hukum sebagai kaidah perilaku secara substansi dapat dikategorikan secara umum (1) perintah (*gebod*), sebagai kewajiban umum untuk melakukan sesuatu; (2) larangan (*verbod*), kewajiban umum tidak melakukan sesuatu; (3) pembebasan (*vrijstelling*, dispensasi), ini adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan; (4) izin (*toestemming*, permisi), ini adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang umumnya dilarang. Hukum sebagai meta kaidah<sup>7</sup> yaitu kaidah yang menentukan berkenaan dengan kaidah perilaku tersebut, ini digolongkan menjadi (1) kaidah pengakuan / kaidah rekognisi, merupakan kaidah yang menetapkan kaidah perilaku mana dalam sebuah masyarakat hukum harus dipatuhi. (2) kaidah perubahan yaitu kaidah yang menetapkan bagaimana suatu kaidah perilaku itu dapat diubah. (3) kaidah kewenangan, menetapkan siapa dan dengan melalui prosedur yang mana kaidah perilaku ditetapkan, bagaimana kaidah perilaku harus ditetapkan jika dalam suatu kejadian tertentu ada ketidakjelasan. Kaidah yang ketiga ini dapat dibagi lagi menjadi kaidah kewenangan public dan kaidah kewenangan perdata. Kaidah

6 J.J.H.Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal 100 dst

7 Hart, 2011, *Konsep Hukum*, Penerjemahn M. Khozim, Bandung: Nusa Media , halaman 131 menyebut meta kaidah ini sebagai kaidah sebagai peraturan sekunder yang memberikan support terhadap peraturan primer. Peraturan primer ini oleh Bruggink disebut sebagai kaidah perilaku karena mensubstansi kewajiban – kewajiban yang yang dipatuhi dan dipenuhi.

kewenangan public dibedakan dalam kaidah kewenangan pembentukan undang – undang, kaidah kewenangan kehakiman dan kaidah kewenangan pemerintahan. Sedangkan kaidah kewenangan perdata dibagi dalam kaidah kualifikasi dan kaidah kewenangan dalam arti sempit. Kaidah kualifikasi merupakan suatu kaidah yang memberikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu. Kaidah kewenangan dalam arti sempit memberikan kepada orang yang memenuhi kualifikasi untuk itu suatu kewenangan khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Advokat<sup>8</sup> sebagai salah satu profesi hukum yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “yang dapat diangkat sebagai *advokat sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.*” Kata “ ... diangkat ...”, ini menunjukkan bahwa untuk menjadi Advokat perlu pengangkatan dari pihak yang berwenang setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau telah memenuhi kaidah kewenangan dalam arti kaidah kualifikasi maupun dalam arti sempit, dan dengan pengangkatan ini berarti seseorang mendapat izin menjadi Advokat yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Izin ini para ahli kontrak dianggap sebagai kontrak dalam memberikan pelayanan (jasa hukum) kepada masyarakat yang membutuhkan (klien), Daryl Koehn,<sup>9</sup> tidak sepakat dengan pendapat tersebut, alasannya (1) tingginya resiko baik itu dilihat dari sisi kaum professional maupun dari sisi klien, karena klien akan lebih mendominasi dalam berinteraksi untuk menentukan hal – hal yang harus dipenuhi oleh kaum professional, sehingga kaum professional akan kehilangan honorarium jika terjadi kegagalan; (2) Klien akan menuntut lebih dari kaum professional demi kesejahteraan klien, sehingga kaum professional kehilangan idealisme sebagai

---

8 Penasehat hukum, pengacara praktik, konsultan hukum sama dengan Advokat. Lihat Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

9 Daryl Koehn, *Op. Cit.*, halaman 49.

ahli; (3) Pasivitas klien yang tinggi, klien hanya menuntut tetapi tidak disertai dengan tanggungjawab, yang seharusnya klien juga harus bertanggungjawab terhadap tuntutanannya itu. Oleh karena itu Koehn mengatakan bahwa hubungan kaum profesional dengan klient tidak hanya didasarkan pada izin yang dianggap sebagai kontrak melainkan didasarkan pada sumpah, dan sumpah ini merupakan ladansan otoritas profesionalnya dalam memberilakan layanan. Dengan demikian, mereka yang tidak diangkat alias tidak mendapatkan izin dan berdampak mereka tidak mengucapkan sumpah atau janji tidak boleh memberikan layanan jasa hukum atau dengan kata lain mereka melakukan pelanggaran hukum dan akan mendapatkan sanksi hukum baik itu sanksi hukum perdata, pidana maupun sanksi hukum administrasi.

Pelanggaran hukum merupakan sebuah perbuatan yang bersifat melawan hukum bisa bersifat melawan hukum secara perdata dan bisa secara pidana. Dalam hukum pidana untuk menyatakan suatu perbuatan itu sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana / kejahatan sehingga dapat dijatuhi pidana harus berdasarkan pada *legality principle*, ini fundasi utama dalam hukum pidana disamping kesalahan. Keberadaan asas ini untuk menghindari kesewenang – wenangan negara, sehingga tidak berlaku surut, kecuali ditentukan dengan tegas (eksplisit/ tersurat) dalam aturan hukum itu. Selain itu bahwa prinsip ini mengandung makna bahwa tidak ada orang yang kebal hukum, bahkan tidak mengetahui adanya aturan hukum tidak bisa menjadi alasan pertahanan bagi seseorang. Asas legalitas ini merupakan dasar patut dipidananya perbuatan, yang berkelindan dengan sumber hukum pidana tertulis, dan asas ini diakui secara internasional dalam Pasal 11 ayat (2) *Universal Declaration Human Right (UDHR)* sebagai berikut :

*(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.*

Dengan demikian perbuatan itu dapat dipidana apabila perbuatan itu dinyatakan terlebih dahulu dalam aturan hukum

dan diberi sanksi pidana, berarti perbuatan itu dikatakan bersifat melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum itu berasal dari hukum perdata dengan istilah *orechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) yang mengacu pada putusan *Hooge Raad* (HR), 31 Januari 1919, dalam putusan itu disebutkan pengertian dari sifat melawan hukum yaitu melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut; (3) bertentangan dengan kesusilaan serta asas – asas pergaulan dalam masyarakat<sup>10</sup>) Hal ini dalam KUH Perdata diatur di Pasal 1365.<sup>11</sup> Namun sebenarnya sebelum putusan HR 31 Januari 1919, HR telah memberikan konsep / pengertian hukum dalam frase “sifat melawan hukum” dalam putusan HR 18 Desember 1911 yaitu<sup>12</sup> (1) hukum tertulis (*objectief recht*); (2) hak seseorang (*subjectief recht*); (3) tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan; (4) hukum tidak tertulis. Frase “sifat melawan hukum”, dalam KUHP perumusannya ada yang disebutkan secara tegas, seperti Pasal, 167, 335, 372 KUHP namun ada pula yang tidak disebutkan.

Sehubungan dengan konsep sifat melawan hukum di atas dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 /2003 tentang Advokat, yang mengatur persyaratan untuk menjadi advokat sebagaimana disebutkan di atas bahwa perlu *pengangkatan*, yang menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi No 112/PUU-XII/2014 & No 36/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI.” Berdasarkan dengan substansi putusan ini dapat dikatakan bahwa Advokat wajib disumpah sebelum menjalankan profesinya oleh Pengadilan Tinggi, yang berarti

---

10 Utrecht dalam Eddy O.S. Haiarlej, 2016, *Prinsip – prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, halaman 249.

11 Pasal 1365 sebagai berikut “*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

12 Eddy O.S. Haiarlej, 2016, *ibid*, halaman 236.



dengan “disumpah”, yang bersangkutan menjadi berwenang atau memiliki izin untuk menjalankan profesinya, dan sebaliknya apabila mereka belum atau tidak disumpah berarti tidak memiliki kewenangan yang itu tidak lain adalah tidak memiliki izin untuk melaksanakan profesinya sebagai advokat, apabila advokat itu tetap melaksanakan profesi sebagai advokat maka yang bersangkutan dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak diangkat dengan maksud tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi, sehingga ia tidak memiliki izin sebagai advokat. Oleh karena itu ia bisa dijatuhi pidana, karena ia (advokat) bertindak tanpa kewenangan yaitu dengan tidak disumpah yang secara an sich tidak memiliki izin. Hal demikian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Advokat, yang dalam rumusan pasal itu disebutkan “ ..... *bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini .....* .”

### **C. Izin dan Sumpah Advokat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Salah satu bagian dari hukum Islam adalah hukum pidana Islam (*Jinayah*), yang pada dasarnya menurut para ahli juga berbicara tentang prinsip – prinsip keberlakuan hukum pidana Islam, perbuatan – perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, orang yang dapat dipidana dan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut, hanya keempat masalah tersebut dilihat dari sumber hukum Islam yaitu Al Quran, hadis, dan hasil ijtihad para ahli (muftahid). Kajian dari makalah ini dari perspektif hukum pidana Islam difokuskan pada masalah perbuatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Asas legalitas dalam hukum pidana positif Indonesia merupakan salah satu asas fundamental, dalam hukum pidana Islam pun asas ini juga merupakan dasar penjatuhan pidana, yang asas ini secara tersirat maknanya tersurat seperti dalam Q.S. Al Isra /17 : 15, Al Qashash / 28 :59, yang pada dasar ayat – ayat itu menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengadzab suatu umatnya sebelum Allah mengutus seorang Rasul untuk memperingatkan. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu perbuatan dikatakan sebagai suatu larangan / tidak boleh dilakukan, apabila adanya ketentuan terlebih dahulu, sehingga

adanya kepastian. Prinsip demikian itu dalam kaidah fikih jinayah<sup>13</sup> dinyatakan sebagai لَا جَرِيْمَةَ وَلَا عُقُوْبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ artinya tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash (hukum) atau لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النَّصِّ artinya tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum ketentuan nash. Kaidah ini menunjukkan bahwa penetapan aturan hukum terhadap suatu perbuatan itu dilarang harus ada terlebih dahulu.

Selanjutnya, perbuatan pidana (*jarimah*) dari segi hukuman dapat dibedakan dalam (1) jarimah hudud yaitu jarimah yang hukumannya telah ditentukan oleh syara', karena merupakan hak Allah secara dominan; (2) jarimah qishash & diat adalah perbuatan yang hukuman telah ditentukan oleh syara' tetapi bukan merupakan dominan hak Allah, masyarakat mempunyai hak pula; (3) Jarimah ta'zir yaitu perbuatan yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa. Berkaitan dengan masalah perizinan dalam jinayah belum ada ketentuan hukumannya bagi yang melakukan perbuatan tanpa izin dalam nash, yang ada ketentuan tentang meminta izin seperti dalam Q.S. An- Nur /24 : 27 tentang miminta izin dalam memasuki rumah dan ayat 62 menjelaskan perlunya meminta izin untuk meninggalkan suatu pertemuan karena keperluan, secara lengkap ayat itu sebagai berikut :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا  
مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ  
يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ  
لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam

13 A. Djazuli, 2014, *Kaidah – kaidah Fikih : Kaidah – kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana Media Prenada Group, halaman 139 dst.

sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini mengajarkan kepada umat manusia tentang (1) perlunya minta izin (*al – isti'dzan*) jika akan meninggalkan sesuatu urusan; (2) kedisiplinan / komitmen (*al – indibath*) dan (3) keteguhan (*istiqamah*). Hal demikian ini apabila dikaitkan dengan fungsi dan tanggungjawab pemerintah selaku *khalifatul fil ardh* yaitu pemegang kekuasaan yang berkewajiban untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, maka mengatur masalah perizinan untuk kemaslahatan umat merupakan salah satu tugasnya. Hal demikian ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al Mawardi dalam “*Al-Ahkam As-Sulthaniyah*”<sup>14</sup> bahwa ada sepuluh tugas pemimpin / kepala negara, diantaranya menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta’ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya. Pengaturan masalah perizinan berkaitan dengan hak – hak umat agar tidak terjadi pelanggaran.

Dalam hal perizinan advokat ini berkelindan dengan sumpah, karena pengambilan sumpah oleh pemerintah (dalam hal ini pengadilan tinggi wilyah hukum advokat) kepada para advokat merupakan suatu izin, bahwa ia mulai mengemban tugas profesi sebagai advokat. Sumpah (advokat) selain mengandung nilai-nilai illahiyah juga mengandung nilai kemasyarakatan. Nilai kedua ini dalam bentuk kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya dalam melaksanakan tugas memberikan jasa layanan hukum. Dan dalam hukum

---

14 Al Mawardi dalam K.H. Choloil Ridwan, 2014, “Tugas Kepala Negara menurut Islam”, dalam <http://www.suara-islam.com/read/index/11194/-Tugas-Kepala-Negara-Menurut-Islam>, akses, 17 April 2017.

Islam sumpah merupakan suatu pernyataan dengan nama Allah untuk melakukan suatu perbuatan dengan sungguh – sungguh / amanah & istiqamah, sehingga dalam Al Quran ada ketetapan bagi mereka yang melanggar sumpahnya karena lalai seperti dalam Q.S. Al – Maidah / 5 : 89, yaitu mereka harus membayar kaffarah yaitu suatu denda atau tebusan untuk menghapuskan suatu kesalahan karena melakukan pelanggaran (dalam hal ini melanggar sumpah) yang tidak disengaja, ini merupakan ketetapan Allah yang mutlak berlakunya.

Oleh karena itu pengaturan masalah perizinan bagi advokat yang dalam bentuk konkritnya dengan pengambilan sumpah tidaklah berlawanan dengan tujuan hukum Islam yang sering disebut dengan *maqashid syariah* yang oleh para ulama disebut dengan *al-kuliyat al – khams* (lima hal pokok) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>15</sup> Teori *maqashid syariah* kontemporer bahwa tujuan hukum Islam ada tiga yaitu<sup>16</sup> (1) *maqasid al – ‘ammah* – bahwa syariah bertujuan untuk keadilan dan kemudahan yang disebut dengan *universality* /kesejagatan; (2) *maqasid al – khassah* – tujuan hukum Islam yang dilihat dari bagian – bagian tertentu seperti tujuan jinayah. Dalam hal tujuan jinayah yaitu zawajir (efek jera – represif), Jawabir (pencegahan) dan Ta’dib (pendidikan); dan (3) *maqasid al – juz’iyyah* – membicarakan ‘illah atau *intent* (maksud) dibalik nash. Jadi penetapan penguasa / pemerintah terhadap pelanggaran izin sebagai suatu tindak pidana ta’zir sesuai dengan tujuan hukum secara umum<sup>17</sup> dan hukum pidana (*maqasid al – khassah*). Apalagi dalam hal perizinan advokat itu berkelindan dengan sumpah

---

15 Teori ini dikemukakan oleh Imam As – Shtabi. Lihat Ahmad Al – Mursi Husain Jauhar, 2013, *Maqashid Syariah*, Penerjemah Khiskmawati (Kuwais), Jakarta : AMZAH, halaman xiv dst.

16 Jasser Auda, 2014, *Memahami Maqasid Syariah*, Penerjemah Marwan Bukhori, Selanggor : PTS Islamika SDN.BHD, halaman 12.

17 Syatibi hukum diundangkan untuk kemaslahatan umat, dalam AsafriJaya Bakri, 1996, *Konsep al Maqasid al – Syariah menurut Al – Syatibi*, Jakarta, Raja Grafindo, halaman 60. Lihat pula Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, “*Maqasid Asy – Syariah (Tujuan Hukum Islam)*”, dalam <http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-huku-islam.html>, akses Rabu 18 November 2015.

---

maksudnya pemberian izin kepada advokat ditandai dengan pengambilan sumpah kepada advokat itu, yang mana sumpah dalam Islam berkonsekwensi yang luar biasa seperti telah dijelaskan secara ringkas pada paragraf di atas.

#### **D. Simpulan**

Izin dan sumpah advokat ibarat dua sisi mata uang yang hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Dalam hukum pidana nasional bahwa melakukan perbuatan tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bersifat melawan hukum, apabila dalam undang – undang disebutkan harus dengan izin, sebagaimana advokat. Ia (advokat) bisa menyandang profesi itu jika persyaratan termasuk izin harus dipenuhi, sehingga jika dipenuhi dan ia tetap bertindak salah – olah sebagai advokat maka perbuatannya dapat dikategorikan memenuhi rumusan Pasal 31 UU Advokat.

Perspektif hukum pidana Islam, izin dan sumpah merupakan dua hal yang berbeda, namun dua hal ini diatur dalam Firman Allah SWT, dan bagaimana mukalaf harus bertindak terhadap dua hal ini. Dilihat dari sanksi / hukuman yang ditetapkan masalah perizinan hukumannya belum ditetapkan dalam Al Quran bagi mereka yang melanggarnya, hanya mukalaf diwajibkan meminta izin apabila akan bertindak jika itu berkenaan dengan hak-hak orang lain, akan tetapi untuk sumpah hukumannya telah ditetapkan dalam Al Quran seperti dalam Surah Al-Maidah / 5 : 89. Oleh karena itu sumpah advokat yang didalamnya terkandung izin apabila diatur oleh penguasa (pemerintah) untuk kemaslahatan umat tidaklah berlawanan mengingat akan tugas /kewajiban penguasa, ialah memberikan perlindungan terhadap hak-hak umat-Nya, yang mana dalam hukum pidana Islam perlindungan terhadap hak-hak ini diwujudkan dalam bentuk ketentuan pidana yang ditetapkan oleh ulil amri disebut dengan hukuman ta'zir.

#### **Daftar Pustaka**

- A. Djazuli, 2014, *Kaidah – kaidah Fikih : Kaidah – kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana Media Prenada Group.

- Ahmad Al – Mursi Husain Jauhar, 2013, *Maqashid Syariah*, Penerjemah Khiskmawati (Kuweis), Jakarta : AMZAH
- AsafriJaya Bakri, 1996, *Konsep al Maqasid al – Syariah menurut Al – Syatibi*, Jakarta, Raja Grafindo,
- Daryl Koehn, 2004, *Landasan Etika Profesi*, penerjemah Agus M. Hardjana, Yogyakarta : Kanisius.
- Eddy O.S. Haiarlej, 2016, *Prinsip – prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Hart, 2011, *Konsep Hukum*, Penerjemahn M. Khozim, Bandung : Nusa Media , halaman 131
- Jasser Auda, 2014, *Memahami Maqasid Syariah*, Penerjemah Marwan Bukhori, Selanggor : PTS Islamika SDN.BHD
- .J.H.Bruggingk, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenas Media Group.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegkan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung : Refika Aditama.
- Al Mawardi dalam K.H. Choloil Ridwan, 2014, “Tugas Kepala Negara menurut Islam”, dalam <http://www.suara-islam.com/read/index/11194/-Tugas-Kepala-Negara-Menurut-Islam>, akses, 17 April 2017.
- Misno Bambang Prawiro, “*Maqasid Asy – Syariah (Tujuan Hukum Islam)*”, dalam <http://majelispenuelis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-huku-islam.html>, akses Rabu 18 November 2015
- UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Keputusan Mahkamah Konstitusi No 112/PUU-XII/2014 & No  
36/PUU-XIII/2015 tentang Uji materiil terhadap UU Advokat